



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN NOMOR : 188.45/43 /408.21/2011

TENTANG

PANITIA UJIAN NASIONAL SD, MI DAN UJIAN NASIONAL SMP, MTs SMA, MA, SMK KABUPATEN PACITAN TAHUN PELAJARAN 2010/ 2011

BUPATI PACITAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah wajib menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu untuk setiap Warga Negara oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya untuk peningkatan mutu serta pemantauan dan pengendalian kompetensi lulusan melalui Ujian Nasional;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian nasional, maka perlu dibentuk Panitia Ujian Nasional SD, MI dan Ujian Nasional SMP, MTs, SMA, MA, SMK Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 2010/2011 dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang- undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2010 Tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik Pada Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Sanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas/ Madrasah Aliyah (SMA/MA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2010/2011;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Ujian Sekolah/ Madrasah Dan Ujian Nasional pada Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2010/2011;

- I. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Ujian Nasional;
- m. Membuat laporan pelaksanaan Ujian Nasional Tingkat Kabupaten dan melaporkannya kepada penyelenggara Ujian Nasional Tingkat Provinsi.

KETIGA

Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 1 - 2 - 2011

BUPATI PACITAN

H.G SOEDIBJO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth.
1. Sdr. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
 2. Sdr. Menteri Agama RI di Jakarta;
 3. Sdr. Direklur Manajemen Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
 4. Sdr. Dirjend Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag di Jakarta;
 5. Sdr. Sekjend Depag di Jakarta;
 6. Sdr. Irjend Depag di Jakarta;
 7. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
 8. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jawa Timur
 9. Sdr. Kepala Kanwil Depag Propinsi Jawa Timur;
 10. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan;
 11. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Pacitan;
 12. Sdr. Kepala DPPKA Kab. Pacitan;
 13. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan;
 14. Sdr. Kepala UPT TK/SD se Kab. Pacitan;
 15. Sdr. Kepala SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA dan SMK
 16. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Ujian Sekolah/ Madrasah dan Ujian Nasional Pada Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Luar Biasa Tahun Pelajaran 2010/2011;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087 / U / 2002 tentang Akreditasi Sekolah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2011.

Memperhatikan : Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0148/SK-POS/BSNP/I/2011 Tentang Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Atas Luar Biasa, Dan Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2010/2011.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Membentuk Panitia Ujian Nasional SD, MI dan Panitia Ujian Nasional SMP, MTs, SMA, MA, SMK Kabupaten Pacitan Tahun Pelajaran 2010/ 2011, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia Ujian Nasional SD, MI dan Panitia Ujian Nasional SMP, MTs, SMA, MA dan SMK sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mendata dan menetapkan sekolah/ madrasah penyelenggara dan atau Sekolah Penggabung Ujian Nasional SD, MI, dan atau Ujian Nasional SMP, MTS, SMA, MA, dan SMK;
- b. Mendata dan menetapkan calon peserta Ujian Nasional SD, MI, dan atau peserta Ujian Nasional SMP, MTs, SMA, MA dan SMK;
- c. Merencanakan penyelenggaraan Ujian Nasional SD, MI Dan atau Ujian Nasional SMP, MTs, SMA, MA dan SMK;
- d. Mensosialisasikan penyelenggaraan Ujian Nasional SD, MI Dan atau Ujian Nasional SMP, MTs, SMA, MA dan SMK;
- e. Mendistribusikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Dan Prosedur Operasi Standar Ujian Nasional ke sekolah/ madrasah penyelenggaraan Ujian Nasional SD, MI dan atau Ujian Nasional SMP, MTs, SMA, MA dan SMK;
- f. Melaksanakan Ujian Nasional SD, MI dan atau Ujian Nasional SMP, MTs, SMA, MA dan SMK;
- g. Mendistribusikan bahan Ujian Nasional SD, MI dan / Ujian Nasional SMP, MTs, SMA, MA dan SMK ke sekolah/ madrasah penyelenggara ujian;
- h. Menjaga kerahasiaan bahan Ujian Nasional SD, MI dan / Ujian Nasional SMP, MTs, SMA, MA dan SMK;
- i. Menjaga keamanan penyelenggaraan Ujian Nasional SD, MI dan/Ujian Nasional SMP, MTs, SMA, MA dan SMK;
- j. Mengumpulkan Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) dan mengirimnya ke Tim Pengelola Hasil Ujian Nasional di Provinsi;
- k. Menerima Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional (DKHUN) dari penyelenggara tingkat provinsi dan mengirimnya kesekolah/ madrasah penyelenggara ujian;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188.45/43 /408.21/2011
 TANGGAL : 1 - 2 - 2011

SUSUNAN PANITIA UJIAN NASIONAL SD, MI KABUPATEN PACITAN
 TAHUN PELAJARAN 2010/ 2011

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua I	Ir. Heru Wiwoho SP, M.Si	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
2.	Ketua II	Drs. M. Sakur, M.Si	Kepala Kantor Depag Kabupaten Pacitan
3.	Ketua III	Drs. Cipto Yuwono, M.Pd	Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
4.	Sekretaris I	Drs. Turmuzi	Kabid Pendidikan TK dan SD Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
5.	Sekretaris II	Sutedjo, S.Pd, M.Si	Koordinator Pengawas
6.	Bendahara	Pambudi, S.Sos	Staf Bidang Pendidikan TK dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
7.	Anggota	Dra. Anna Sri Mulyati, M.Sc	Kasi Pengajaran Bidang Pendidikan TK dan SD Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
8.	Anggota	Drs. Imam Sudigdo	Kabag TU Kantor Depag Kab. Pacitan
9.	Anggota	Dra. Siti Aisyah, M.Si	Kasi Mapenda Kantor Depag Kab. Pacitan
10.	Anggota	Drs. Samuji	PPAI Kec. Pacitan
11.	Anggota	Suryati, S.Sos, M.Pd	Kasi Pengelolaan Bidang Pendidikan TK dan SD Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
12.	Anggota	Turmudi, S.Sos, M.Si	Kasi Sarana Prasarana Bidang Pendidikan TK dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
13.	Anggota	Katino, S.Sos. M.M	Staf Bidang Pendidikan TK dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
14.	Anggota	Tjuk Dewoadji S.S.Pd	Staf Bidang Pendidikan TK dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
15.	Anggota	Agus Farid	Staf Bidang Pendidikan TK dan SD Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN

H.G SOEDIBJO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188.45/43 /408.21/2011
 TANGGAL : 1 - 2 - 2011

SUSUNAN PANITIA UJIAN NASIONAL SMP, MTs DAN SMA, MA, SMK
 KABUPATEN PACITAN TAHUN PELAJARAN 2010/ 2011

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua I	Ir. Heru Wiwoho SP, M.Si	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
2.	Ketua II	Drs. M. Sakur, M.Si	Kepala Kantor Depag Kabupaten Pacitan
3.	Ketua III	Drs. Cipto Yuwana, M.Pd	Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
4.	Sekretaris I	Drs. Rudy Haryanto, M.Pd	Koordinator Pengawas
5.	Sekretaris II	Sutedjo, S.Pd, M.Pd	Kabid Bidang SMP dan SM Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
6.	Bendahara I	Dra. Jajuk Susilaningtyas	Kasi Pengajaran Bidang SMP dan SM Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
7.	Bendahara II	Agus Sri Noro Cahyo	Staf Bidang SMP dan SM Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
8.	Anggota	Drs. Imam Sudigdo	Kabag TU Kantor Depag Kab. Pacitan
9.	Anggota	Dra. Siti Aisyah, M.Si	Kasi Mapenda Kantor Depag Kab. Pacitan
10.	Anggota	Boyadi, S.Ag	Pengawas Pendais Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan
11.	Anggota	Drs. Moh. Yusuf	Pengawas Pendais Kantor Kementerian Agama Kab. Pacitan
12.	Anggota	Drs. Sugeng Suryanto, M.Pd	Pengawas Dikmen Kabupaten Pacitan
13.	Anggota	Drs. Moh Kasman M,Pd	Pengawas Dikmen Kabupaten Pacitan
14.	Anggota	Dra. Sri Wahyuni P, M.Pd	Pengawas Dikmen Kabupaten Pacitan
15.	Anggota	Dra. Lastri Mursini	Kasi Sarana Prasarana Pendidikan SMP dan SM Dinas Pendidikan Kab. Pacitan
16.	Anggota	Dra. Yuni Susi Hartati	Kasi Pengelolaan Pendidikan SMP dan SM Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
17.	Anggota	Susilo Budi, S.Pd	Staf Bidang SMP dan SM Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
18.	Anggota	Tri Wahyuningsih	Staf Bidang SMP dan SM Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
19.	Anggota	Tina Despitasari S.Pd	Staf Bidang SMP dan SM Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
20.	Anggota	Basuki	Staf Bidang SMP dan SM Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
21.	Anggota	Lina Astriani, SE	Staf Bidang SMP dan SM Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
22.	Anggota	Agung Wibowo, S.Pd	Staf Bidang SMP dan SM Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
23.	Anggota	Samo Utomo, S.Sos	Staf Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan
24.	Anggota	Suryanto	Staf Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN


 H.G. SOEDIBJO